



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI		
Nomor Agenda : 180	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tanggal Penerimaan : 2020-06-02	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat : B/461/V/2020/RES MATARAM		
Dari : POLRES MATARAM		
Ringkasan Isi : Pengajuan assesment penyalahguna narkotika		
Lampiran :-		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf
<p><i>Ini laporan polin karyanya sudah melampirkan bukti waktu serum?</i></p> <p><i>102/2020</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara • Kabid P2M <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas • Kabid Rehabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab • Kabid Pemberantasan <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati 	

Mataram, 28 Mei 2020

Nomor : B / 461 / V / 2020 / Res Mataram
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Assesment
Penyalahgunaan Narkotika

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

1. Rujukan :
 - a. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
 - b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
 - c. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - d. Peraturan bersama nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - e. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 386 / V / 2020 / NTB / Resta Mtr / Sat Resnarkoba, tanggal 15 Mei 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan bahwa penyidik Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram sedang menangani perkara pidana Menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dan atau Penyalahguna Narkotika Jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

Nama : FAHRIZAL
Tempat/tgl Lahir : Ampenan, 15 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Suku / Bangsa : Sasak / Indonesia
Alamat : Batu Raja Lingk. Dayan Peken RT/RW 006/023 Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram.

Bahwa yang bersangkutan hingga saat ini masih tetap sebagai pengguna aktif Narkotika jenis Methampetamin (shabu), sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu yang perlu dipulihkan dengan program pengobatan, perawatan secara terpadu dan terkoordinasi.

3. Sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, guna menindaklanjuti program penanganan pecandu Narkotika, dengan ini diajukan tersangka tersebut diatas untuk dapat dilakukan Asesmen, selanjutnya dimohon dapat diberikan Rekomendasi kepada penyidik untuk menentukan langkah penanganan penyidikan selanjutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MATARAM

P.S. KASAT RESNARKOBA

Selaku Penyidik



ELYAS ERICSON, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 81081362

Tembusan :

1. Kepala RSJ Provinsi NTB.
2. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.
4. Kapolres Kota Mataram.